



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA LHOEKSEUMAWE**

**NOMOR:**

**TAHUN 2005**

**SERI:**

**QANUN KOTA LHOEKSEUMAWE  
NOMOR 01 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA LHOEKSEUMAWE**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA  
WALIKOTA LHOEKSEUMAWE**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka dipandang perlu untuk menetapkan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
  2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  4. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
  5. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
  6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
  7. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
  8. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Protokoler mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 155 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Peresmian Keanggotaan dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
21. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor ;171.2/312/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian pengangkatan keanggotaan dan Peresmian Pemberhentian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE  
dan  
WALIKOTA LHOKSEUMAWE**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
2. Daerah adalah Kota Lhokseumawe Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lhokseumawe;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Lhokseumawe;
5. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Kepala Daerah adalah Walikota Lhokseumawe;
7. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Lhokseumawe;
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Lhokseumawe;
9. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Pemerintah Kota Lhokseumawe;
10. Instansi vertikal adalah Perangkat Departemen dan/atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah;
11. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Lhokseumawe;
12. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Lhokseumawe;
13. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Lhokseumawe;
14. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan Tata Tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;
15. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, Pemerintah atau masyarakat;

16. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau DPRD, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya;
17. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi;
18. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
19. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara Kenegaraan atau acara resmi;
20. Tata pakaian adalah tata cara mengenakan pakaian bagi anggota DPRD, baik dalam acara resmi, kegiatan dinas harian, kegiatan kunjungan lapangan, maupun dalam menghadiri hari-hari besar nasional bersejarah;
21. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan Kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
22. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat Dinas;
23. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, wakil Ketua dan Anggota DPRD;
24. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau Panitia Legislasi atau alat kelengkapan lainnya;

25. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapan/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka meninggal dunia dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
26. Uang jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Qanun.

## **BAB II KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

### **Bagian Pertama Acara Resmi**

#### **Pasal 2**

- 1) Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe memperoleh kedudukan Protokoler dalam acara resmi.
- 2) Acara resmi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
  - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
  - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat pemerintah Daerah.

## **Bagian Kedua Tata Tempat**

### **Pasal 3**

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Daerah sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah Pejabat Instansi Vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

### **Pasal 4**

Tata Tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagaimana berikut:

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

### **Pasal 5**

Tata tempat dalam acara pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;

- d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

#### **Pasal 6**

Tata tempat dalam acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi:

- a. Pimpinan DPRD duduk sebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang akan ditunjuk duduk disebelah kanan Kepala Daerah;
- b. Anggota DPRD yang mau mengucapkan Sumpah/Janji, duduk ditempat yang telah disediakan;
- c. Setelah Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Sementara Ketua DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD atau disesuaikan dengan kondisi ruangan rapat;
- f. Para Undangan dan Anggota DPRD duduk ditempat yang telah disediakan, dan;
- g. Pers/Kru TV/ Radio disediakan tempat tersendiri.

### **Pasal 7**

Tata tempat dalam acara pengambilan Sumpah/janji dan Pelantikan Ketua dan wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilu sebagai berikut:

- a. pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kanan ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah Pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan.

### **Bagian Ketiga Tata Upacara Pasal 8**

- (1) Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhitmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat Tata Penghormatan Pasal 9**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima  
Tata Pakaian**

**Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan menghadiri Rapat Paripurna yang tidak mengambil Keputusan DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH).
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Penetapan Peraturan Daerah, Rapat Paripurna Istimewa dan Rapat Paripurna Khusus, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR).
- (3) Dalam hal menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD dan menghadiri pelantikan Kepala Daerah dan peringatan-peringatan Hari Nasional/bersejarah, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
- (4) Dalam hal mengenakan pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3) pasal ini., Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan lencana Lambang Daerah dan Papan Nama.
- (5) Dalam hal menghadiri acara-acara peringatan bersejarah berkaitan dengan Kota Lhokseumawe dan/atau acara-acara kedaerahan lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat menggunakan Pakaian Adat.

**BAB III  
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

**Bagian Pertama  
Penghasilan**

**Pasal 11**

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;

- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya;

#### **Pasal 12**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Kepala Daerah yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (5) Selain uang representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

#### **Pasal 13**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari uang representasi yang bersangkutan.

#### **Pasal 14**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima per seratus) dari masing-masing uang representasi.

### **Pasal 15**

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Panitia Legislasi atau Panitia Khusus lainnya yang diperlukan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas-tugas dan wewenang DPRD yang diperlukan diberikan tunjangan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3% (tiga per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

### **Pasal 16**

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan**

### **Pasal 17**

- (1) Selama memangku jabatan sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan Kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.

- (3) Tunjangan Pemeliharaan dalam paket Kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 18**

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) Rumah Jabatan beserta Perlengkapannya dan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Jabatan, yang penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.
- (2) Penyediaan Rumah Jabatan, perlengkapan dan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.
- (3) Belanja perlengkapan, pemeliharaan Rumah jabatan dan belanja rumah tangga beserta Kendaraan Dinas Jabatan dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan Rumah Jabatan beserta Perlengkapannya dan Kendaraan Dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam hal kemampuan Keuangan Daerah memungkinkan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD terhadap Alat Kelengkapan Dewan dapat diberikan kendaraan Dinas Operasional.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

### **Pasal 20**

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya yang penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Kepala Daerah dan masing-masing Anggota DPRD.
- (2) Penyediaan rumah dinas beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.
- (3) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir pada masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

### **Pasal 21**

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

### **Pasal 22**

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah.

### **Pasal 23**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya terdiri dari:

- a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1(satu) pasang dalam 1 (satu) Masa Jabatan.
- (2) Dalam hal kemampuan Keuangan Daerah memungkinkan guna mendukung fungsi, tugas dan wewenang DPRD, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan Pakaian Adat dan Pakaian Olah Raga.
- (3) Penetapan Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas, dengan pakaian adat dan pakaian olahraga, mempertimbangkan prinsip penghematan, keputusan dan kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan.

#### **Pasal 24**

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan:

- a. Uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi, atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.

#### **Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian**

#### **Pasal 25**

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan:

- a. Masa bakti kurang 1 (satu) tahun, dihitung 1(satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
  - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
  - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
  - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
  - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
  - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
  - (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

## **BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD**

### **Pasal 26**

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan fungsi DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Fungsi Legislasi ;
  - b. Fungsi Anggaran ;
  - c. Fungsi Pengawasan ;
- (4) Tugas, wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Membentuk Qanun Kota Lhokseumawe yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama ;
  - b. Menetapkan APBD secara bersama – sama dengan Kepala Daerah ;
  - c. Melaksanakan pengawasan terhadap Qanun dan Peraturan Perundang–undangan lainnya, Keputusan Walikota, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program Pembangunan Daerah dan Kerja Sama Internasional didaerah ;
  - d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah kepada Mendagri melalui Gubernur ;
  - e. Memberi pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian Internasional yang menyangkut kepentingan daerah ;
  - f. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.
- (5) Harga satuan belanja biaya penunjang kegiatan DPRD disusun secara rasional, wajar, patut, dan terukur mengacu kepada harga standar barang dan jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan.
- (6) Rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD diformulasikan kedalam RASK / DASK berkenaan.
- (7) Input (belanja) yang diperlukan untuk kegiatan tersebut seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Pemeliharaan.

## **BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD**

### **Pasal 27**

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

- (2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tersebut dalam ketentuan Pasal 11, dianggarkan dalam pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dalam ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (4), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis Belanja sebagai berikut :
- a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan;
  - b. Belanja Barang dan Jasa yaitu untuk kebutuhan Belanja Barang dan Jasa habis pakai seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi, Konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas, dan ongkos kantor lainnya;
  - c. Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik didalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan IV yang ditetapkan Walikota;
  - d. Belanja Pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung dan kantor DPRD dan sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan Rumah Dinas Anggota DPRD dan Kendaraan Dinas DPRD;
  - e. Belanja Modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan / perluasan / penambahan gedung kantor / rumah jabatan, rumah dinas, pengadaan perlengkapan / perawatan rumah jabatan Pimpinan dan/atau rumah dinas Anggota DPRD, perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah kekayaan Daerah.
- (4) Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

### **Pasal 28**

Pelanggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atau beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 dan/atau Qanun ini dinyatakan melanggar hukum.

### **Pasal 29**

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, dan pertanggung jawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 30**

Hal – hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 31**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala produk hukum daerah yang berhubungan dengan kedudukan Protokolera Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe merujuk pada Qanun ini.

#### **Pasal 32**

Sejak saat mulai berlaku Qanun ini, maka semua produk hukum daerah yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 33**

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Disahkan di Lhokseumawe  
pada tanggal

**PENJABAT WALIKOTA LHOKSEUMAWE**

dto

**H. MARZUKI AMIN**

Diundangkan di : Lhokseumawe  
pada tanggal :

**SEKRETARIS DAERAH**

  
**Drs. H. Bächtiar Abdullah**  
Pembina Utama Muda / Nip.010 073 634

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**QANUN KOTA LHOKSEUMAWE**  
**NOMOR 01 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN**  
**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA LHOKSEUMAWE**

**I. UMUM**

Undang – undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menegaskan bahwa DPRD merupakan Lembaga Pemerintahan Daerah sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sebagai Lembaga Pemerintah Daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah. Kedudukan yang setara bermakna antara DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi. Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing. Berdasarkan hal tersebut antar kedua lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis antara satu dengan lain harus saling mendukung, bukan sebagai lawan atau bersaing.

Untuk terjalannya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, diperlukan adanya pengaturan tentang hak – hak Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Hal tersebut bertujuan agar masing – masing memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban meningkatkan peran dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, mengembangkan hubungan dan mekanisme *Checks and balances* antar lembaga legislatif dan eksekutif, meningkatkan kualitas,

produktifitas dan kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan tentang kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi pemerintah yang diselenggarakan didaerah sehubungan dengan jabatannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD, pengaturan dimaksud meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan.

Pengaturan mengenai hak – hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan asas efesiensi, efektifitas, transparansi dan bertanggungjawab dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Kondisi geografis, ekonomi, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat merupakan faktor – faktor yang mempengaruhi perbedaan besarnya beban tugas dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah antara suatu Daerah dengan Daerah lainnya. Disisi lain, untuk penyediaan belanja dalam rangka mengemban tugas, fungsi dan tanggung jawab DPRD suatu Daerah dibatasi oleh kemampuan keuangannya.

Selain dari kondisi sebagaimana tersebut diatas perlu dipertimbangkan tentang penyelenggaraan Keistimewaan Aceh yang meliputi bidang pendidikan, adat – istiadat dan agama serta pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah.

Berdasarkan kondisi dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah tersebut diatas dan guna menghindari perbedaan yang mencolok dalam penyediaan belanja DPRD demi utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pengaturan mengenai kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD menganut Prinsip – prinsip sebagai berikut:

Pertama, prinsip kesetaraan yaitu sesama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota memperoleh penghasilan yang sama. Prinsip ini antara lain tercermin dari formulasi penentuan besarnya uang representasi Ketua DPRD yang disetarakan dengan gaji Kepala Daerah sebagaimana

kesetaraan dan kemitraan antara Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, besarnya uang representasi yang diterima oleh Ketua DPRD selaku Pimpinan Lembaga Legislatif sama dengan besarnya gaji pokok Walikota selaku Pimpinan Lembaga Eksekutif di daerah.

Kedua, prinsip berjenjang yaitu pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD harus mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan dihubungkan dengan tingkat kedudukan antar Lembaga Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu beban tugas dan kewenangan antara Pimpinan dan Anggota DPRD juga merupakan unsur yang dipertimbangkan. Terkait dengan tingkat kelembagaan, harus dihindari adanya pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD lebih tinggi dari Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, demikian halnya, pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi tidak boleh lebih tinggi dari yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPR-RI. Dikaitkan dengan beban tugas dan Kewenangan, harus dihindari adanya pemberian penghasilan Anggota DPRD lebih tinggi dari Wakil Ketua DPRD dan penghasilan tetap Wakil Ketua DPRD lebih tinggi dari Ketua DPRD.

Ketiga, prinsip proporsional yaitu penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD harus mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan rasional antara dana yang disediakan untuk Sekretariat DPRD guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerjanya dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan harus dipecahkan serta kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Atas dasar prinsip tersebut diatas, maka pengaturan tentang kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD selain memberikan arahan yang sama terhadap hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, juga memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk mengatur belanja penunjang kegiatan DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan adanya keanekaragaman kondisi dan permasalahan di daerah.

Pimpinan dan Anggota DPRD setelah mengakhiri masa baktinya tidak diberikan hak pensiun sebagaimana layaknya pejabat Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut sebagai imbalan atas jasa selama mengabdikan sampai dengan diberhentikan dengan hormat, kepada yang bersangkutan patut diberikan uang jasa pengabdian.

Dalam kaitan itu diperlukan adanya pengaturan mengenai pemberian uang jasa pengabdian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik namun bagi mereka yang diberhentikan akibat dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD dan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD atau dinyatakan melakukan tindak pidana sesuai dengan Keputusan tetap dari Pengadilan, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Anggaran belanja DPRD merupakan bagian tidak terpisahkan dari APBD. Berhubung DPRD bukan merupakan perangkat daerah, maka Sekretaris DPRD bertugas menyusun belanja DPRD yang terdiri dari belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD, dengan demikian, penyusunan, pembahasan usulan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawabannya diperlakukan sama dengan belanja perangkat daerah lainnya.

Penganggaran dan tindakan pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Qanun ini dapat dinyatakan melanggar hukum.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Acara resmi didaerah adalah acara yang diselenggarakan di Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Gampong.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelantikan Walikota dan Wakil Walikota berlangsung di Gedung DPRD.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Penetapan Standar Satuan Harga dan kualitas bahan pakaian dinas, pakaian adat dan pakaian olahraga mempertimbangkan prinsip penghematan kepatutan dan kewajaran.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

**Pasal 33**

**Cukup jelas**

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2005  
NOMOR .....**